

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini, berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Perusahaan Kepada Konsumen Untuk Mendapatkan Ganti Rugi Penjualan Tiket Pesawat Yang Tidak Sesuai Dengan Jadwal Penerbangan (Studi Kasus Putusan Nomor:441K/Pdt/2014/PN.JKT.PST). Maka, oleh penulis dapat ditarik kesimpulan serta pada permasalahan yang diangkat penulis juga memberikan beberapa saran.

V.1. Kesimpulan

- a. Pertanggung jawaban perdata yang diakibatkan oleh kelalaiannya dari maskapai penerbangan yaitu PT.Lion Mentari Airlines yang dengan sepihak merubah jadwal penerbangan, pertanggung jawaban menggunakan prinsip atas dasar kesalahan yaitu setiap orang harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, orang tersebut harus bertanggung jawab secara hukum untuk membayar kerugian yang diderita oleh penumpang. Adanya kesengajaan, kelalaian, kecerobohan, kurang hati-hatian. Jadi, Pertanggung jawaban segala yang diakibatkan tersebut diatur dalam pasal 144 Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 . Prinsip kesalahan dengan menitik beratkan pada hubungan penyebab dan akibat yang menimbulkan kerugian. Tergugat terbukti bersalah, maka pihak penggugat berhak memperoleh pembayaran ganti rugi yang di derita oleh penggugat.
- b. Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut dalam hal ini perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen sudah mengakomodir segala bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang kerap dirugikan oleh

pelaku usaha. Dalam kasus ini dapat di jelaskan bahwa konsumen merasa dirugikan karena tidak mendapat layanan yang baik jujur serta informasi yang baik sebagaimana di atur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 Huruf (b) dan (c). Dengan demikian penulis berpendapat bahwa sudah jelas konsumen tidak mendapatkan haknya yaitu perlindungan sebagai konsumen.

V.2. Saran

- a. Menurut penulis tanggung jawab yang harus diberikan PT.Lion Mentari Airlines kepada penggugat seharusnya pada saat terjadinya permasalahan di atas dimana pihak konsumen mengalami kerugian karena ketidak sesuaian tiket,pihak maskapai Lion Air bertanggung jawab dengan langsung mengganti tiket konsumen atau membelikan tiket pesawat secara langsung tujuan Bali-Lombok.
- b. Dari uraian perlindungan hukum terhadap konsumen pada kasus ini penulis berpendapat seharusnya aparat hukum dalam memutus sebuah perkara harus lebih menimbang unsur-unsur gugatan yang diajukan oleh penggugat. Karena maskapai Lion Air sudah terbukti melakukan kelalain, menurut penulis seharusnya dalam putusanya lebih menimbang lagi dari undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 Huruf (b) dan (c) karena menurut penulis kelalaian pihak tergugat memenuhi unsur pasal tersebut.